



PUTUSAN
Nomor 338/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR AISJIYAH BINTI ABBAS SYAMSUDIN (ALM);
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 1 Juni 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bojong Bambon RT 002 RW 006 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa didakwa dengan kontruksi dakwaan Tunggal, yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 338/PID/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/PID/2024/PT BDG tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok No.Reg. Perkara: PDM-0054/Depok/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AISJIYAH Binti Alm ABBAS SYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR AISJIYAH Binti Alm ABBAS SYAMSUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. NUR AISJIYAH, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak;
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. NUR AISJIYAH;
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 338/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 255/PidB/2024/PN Dpk tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR AISJIYAH BINTI ABBAS SYAMSUDIN (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. Nur Aisjiyah, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak;
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. Nur Aisjiyah;
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 338/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid.Sus/2024/PN Dpk jo Nomor 255/Pid.B/2024/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 255/PidB/2024/PN Dpk tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pelayanan Tahanan Rutan Kelas I Depok;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Depok masing-masing pada tanggal 19 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa **NUR AISJIYAH Binti Alm. ABBAS SYAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, *Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian*

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 338/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NUR AISJIYAH BINTI ALM. ABBAS SYAMSUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. NUR AISJIYAH, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128, yang didapatkan dengan cara dipoto dengan menggunakan Handphone kemudian dicetak.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Persetujuan Konsumen dari FIFGroup, Debitur An. NUR AISJIYAH
 - 1 (satu) lembar formulir Aplikasi Pembiayaan dengan No. Aplikasi 13322019128.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 255/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 11 September 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 338/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 255/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 11 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 255/Pid.B/2024/PN Dpk tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H., dan Muhamad Nur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Nurdiana, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

TTD

Muhamad Nur, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Nurdiana, S.H

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 338/PID/2024/PT BDG